



KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Penilaian dan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Kearsipan terhadap aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip serta aspek sumber daya kearsipan yang terdiri dari sumber daya manusia kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan, dan organisasi kearsipan terhadap Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

KEDUA : Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan standar, prinsip, dan kaidah kearsipan.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan sebagai Unit Kearsipan terakreditasi A (Sangat Baik) dengan nilai akreditasi 82,15% (delapan puluh dua koma lima belas persen).
- KEEMPAT : Rekapitulasi Nilai Akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama penyelenggaraan kearsipan Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TANGGAL 5 JANUARI 2018

REKAPITULASI NILAI AKREDITASI KEARSIPAN

UNIT KEARSIPAN I KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

NO.	PARAMETER PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	PEROLEHAN NILAI
I. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN		60,00%	52,25
I.1.	KEBIJAKAN	20,00%	14,54
	Parameter Utama	90,00%	67,55
1	Tata Naskah Dinas	15,00%	13,88
2	Klasifikasi Arsip	15,00%	15,00
3	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	15,00%	9,00
4	Jadwal Retensi Arsip	15,00%	13,18
5	Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Inaktif	8,00%	8,00
6	Pemberkasan Arsip Aktif	8,00%	8,00
7	Program Arsip Vital	8,00%	0,00
8	Pemberkasan, Pelaporan, dan Penyerahan Arsip Terjaga	8,00%	0,00
9	Penyusutan Arsip	8,00%	8,00
	Parameter Tambahan	10,00%	5,15
1	Pengelolaan Arsip Elektronik	10,00%	10,00
2	Pengelolaan Arsip Media Baru	10,00%	0,00
3	Alih Media Arsip	10,00%	0,00
4	Autentikasi Arsip	10,00%	0,00
5	Penetapan Kebijakan	60,00%	41,54
I.2.	PEMBINAAN KEARSIPAN	20,00%	15,17
	Parameter Utama	90,00%	65,83
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan	14,29%	13,00
2	Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pengelolaan Arsip	14,29%	10,43
3	Sosialisasi Kearsipan	14,29%	12,36
4	Pembinaan Sumber Manusia Kearsipan	14,29%	8,79
5	Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pengelolaan Arsip	14,29%	14,29
6	Laporan Hasil Pembinaan	14,29%	14,29
7	Pengawasan Kearsipan (Khusus Unit Kearsipan Tidak Berjenjang atau Unit Kearsipan I)	14,29%	00,0
	Parameter Tambahan	10,00%	10,00
1	Pemberian Penghargaan	100,00%	100,00
I.3.	PENGELOLAAN ARSIP	60,00%	57,37

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	PARAMETER PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN	PEROLEHAN NILAI
	Parameter Utama	90,00%	88,44
1	Penciptaan	25,00%	25,00
2	Penggunaan	25,00%	25,00
3	Pemeliharaan	25,00%	23,26
4	Penyusutan	25,00%	25,00
	Parameter Tambahan	10,00%	7,18
1	Alih Media Arsip Dalam Rangka Ketersediaan Arsip Untuk Kepentingan Akses	20,00%	11,25
2	Alih Media Arsip Dalam Rangka Pemeliharaan	20,00%	10,59
3	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	20,00%	20,00
4	Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	20,00%	10,00
5	Pengelolaan Arsip Secara Elektronik	20,00%	20,00
II. SUMBER DAYA KEARSIPAN		40,00%	29,90
II.1.	SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN	40,00%	28,48
	Parameter Utama	90,00%	64,52
1	Pejabat Struktural Bidang Kearsipan	33,33%	29,63
2	Arsiparis	33,33%	25,40
3	Fungsional Umum Bidang Kearsipan	33,33%	16,67
	Parameter Tambahan	10,00%	6,67
1	Pejabat Struktural Bidang Kearsipan	50,00%	50,00
2	Arsiparis	50,00%	16,67
II.2.	PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN	30,00%	19,85
1	Gedung	33,33%	27,27
2	Ruangan	33,33%	12,50
3	Peralatan	33,33%	26,39
II.3.	ORGANISASI KEARSIPAN	30,00%	26,43
1	Fungsi	25,00%	25,00
2	Tugas	25,00%	25,00
3	Kedudukan Hukum	25,00%	20,24
4	Program Penyelenggaraan Kearsipan	25,00%	17,86
TOTAL NILAI (I+II)		100%	82,15

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN